



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA;**
2. Tempat Lahir : Yelama;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/
10 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Agama : Kristen Katholik;
6. Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
Indonesia;
7. Alamat : Jalan Gunung Meja
(Asrama Wamena), Kelurahan Amban, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Kabupaten Manokwari;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/RES.1.8/2021/Dit Reskrimum tertanggal 20 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-18/R.2.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 7 April 2021, terhitung sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-403/R.2.10/Eoh.2/05/2021 tertanggal 18 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 167/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal 4 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tertanggal 10 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN.Mnk. tanggal 2 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** tertanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon Penuntut Umum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LAZA* **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LAZA* **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HandPhone merek XIAOMI RADMI 4X warna Gold;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Asli Merk Yamaha Mio M3 SE88 warna putih dengan Nomor Polisi : BB 7352 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 2 dari 20



- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ094973 dan Nomor Mesin : E3R2E1022998.
- 1 (satu) unit Receiver merk Paul View warna Hitam dengan Nomor seri : PV 1665 HD;
- 1 (satu) unit Close-Circuit Television (CCTV) merk Paul View warna Putih dengan Nomor seri : PV 1665 HD.
- 1 (satu) buah Flash Disk merk dynabook 16 GB warna Hitam Putih yang berisikan video rekaman

Dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama DWI ANDRI TRI CAHYONO yang merupakan putra dari Saudari TRI WINARSIH;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **surat dakwaan** tanggal 7 Juni 2021 yang berbentuk subsidairitas, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021) yang beralamat di Jl. Sowi 1 (di bawah hotel Niu Aston Manokwari), kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar terdakwa dari Hotel aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, bahwa setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, Saudara MELIUS KALOLIK menyampaikan kepada terdakwa *“ade ko tolong masuk ke dalam lorong itu baru ko bantu kaka dorong motor yang ada parkir di dalam situ, nanti ko balik bawa motor itu baru kaka kasi ko uang untuk bayar ojek pulang ke amban”*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut, sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau Sowi 1;
- Bahwa ketika di dalam lorong tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan rumah saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian terdakwa memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa merasa sudah aman, kemudian terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK. Setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada terdakwa untuk ongkos ojek pulang menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian terdakwa pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK guna mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MELIUS KALOLIK

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrim tanggal 7 Mei 2021) yang beralamat di Jl. Sowi 1 (di bawah hotel Niu Aston Manokwari), kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar terdakwa dari Hotel aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, terdakwa masuk ke dalam sebuah lorong sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau sowi 1 dan pada saat di dalam lorong tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan rumah saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian terdakwa memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa merasa sudah aman, kemudian terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 5 dari 20



Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK. Setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada terdakwa untuk ongkos ojek pulang menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian terdakwa pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pindaana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** yang bernama : 1. **DWI ANDRI TRI CAHYONO**, 2. **ALWI SIHAB** dan 3. **FAISAL TERAHMAN** sebagai berikut :

1. Saksi **DWI ANDRI TRI CAHYONO (Dibawah sumpah di sidang)**:

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada permasalahan Saksi kehilangan Sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wit, bertempat bertempat di rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 6 dari 20



- Bahwa tidak ada yang menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seijin saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban mengecek di cctv rumah saksi korban, ternyata sepeda motor milik saksi korban ada yang mengambil;
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ditemukan dan sudah berubah warna;
- Bahwa saksi korban membeli sepeda motor tersebut lunas dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama ibu saksi korban yaitu Tri Winarsih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi korban;
- Bahwa tayangan cctv yang ditunjukkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi korban
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ALWI SIHAB** (Dibawah sumpah di sidang) :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada saat saksi bersama dengan anggota piket regu 2 unit reaksi cepat Polda Papua Barat mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna biru tanpa nomor polisi yang diduga motor hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 di samping hotel Aston Niu Manokwari;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 kami anggota Piket Regu 2 Unit Reaksi Cepat Polda Papua Barat yang sedang melaksanakan piket di Pos Polisi Sowi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mendatangi Pos Polisi Sowi bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri motor di Sowi 1, menanggapi hal tersebut Saksi bersama dengan anggota piket lainnya langsung menuju ke tempat yang diduga tempat

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 7 dari 20



persembunyian dari pelaku pencurian motor tersebut dan sesampainya disana, kami mendapati bahwa ada 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Biru tanpa nomor polisi yang terparkir di jalan dekat Hotel Aston Niu Manokwari. Setelah itu kami mencoba mencari pelaku tersebut di sebuah rumah yang tidak jauh dari posisi motor tersebut kami temukan, sesampainya di rumah tersebut kami hanya mendapati beberapa plat nomor motor yang berserekan di dalam rumah tersebut, dan karena tidak mendapati pelaku pencurian tersebut kami langsung mengamankan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Biru tanpa nomor polisi di Polda Papua Barat untuk mencari tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa setelah mengamankan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Biru tanpa nomor polisi tersebut kami dari anggota Piket Regu 2 Unit Reaksi Cepat Polda Papua Barat memberitahukan kepada piket anggota Piket Reskrim Polda Papua Barat dan Piket Regu 3 Unit Reaksi Cepat Polda Papua Barat untuk dapat membantu mencari pelaku tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **FAISAL TERAHMAN** (Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum) :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada saat saksi bersama dengan anggota piket regu 3 Unit reaksi cepat Polda Papua Barat mengamankan terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA yang diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 korban pencurian motor melaporkan di piket Unit reaksi cepat, bahwa menemukan tempat tinggal terdakwa di dekat aston, piket unit reaksi cepat dan korban pencurian datang ke tempat tinggal pelaku dan mengecek pelaku tersebut apakah ada di dalam rumah tersebut atau tidak. Lalu tim unit reaksi cepat bersama warga menemukan terdakwa, dengan keadaan tangan pelaku sudah terluka dan mengankan terdakwa dari amukan

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 8 dari 20



warga serta membawa terdakwa ke rumah sakit untuk berobat selanjutnya diserahkan di SPKT Polda Papua Barat;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA** yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wit, pada saat Terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021) yang beralamat di Jl. Sowi 1 (di bawah hotel Niu Aston Manokwari), kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar Terdakwa dari Hotel Aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu Terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, bahwa setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, di dekat rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari, Saudara MELIUS KALOLIK menyampaikan kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA, *“Ade ko tolong masuk ke dalam lorong itu baru ko bantu kaka dorong motor yang ada parkir di dalam situ, nanti ko balik bawa motor itu baru kaka kasi ko uang untuk bayar ojek pulang ke amban”*, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA masuk ke dalam lorong tersebut, sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau Sowi 1;
- Bahwa ketika di dalam lorong tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan rumah Saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa merasa sudah aman, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK, setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA untuk ongkos ojek pulang

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 9 dari 20



menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO dengan tujuan untuk Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK guna mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MELIUS KALOLIK;
- Bahwa Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mengetahui bahwa saudara MELIUS KALOLIK bukanlah pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HandPhone merek XIAOMI RADMI 4X warna Gold;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Asli Merk Yamaha Mio M3 SE88 warna putih dengan Nomor Polisi : BB 7352 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ094973 dan Nomor Mesin : E3R2E1022998;
- 1 (satu) unit Receiver merk Paul View warna Hitam dengan Nomor seri : PV 1665 HD;
- 1 (satu) unit Close-Circuit Television (CCTV) merk Paul View warna Putih dengan Nomor seri : PV 1665 HD;

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 10 dari 20



- 1 (satu) buah Flash Disk merk dynabook 16 GB warna Hitam Putih yang berisikan video rekaman;

Yang masing-masing telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dalam perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wit, pada saat Terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021) yang beralamat di Jl. Sowi 1 (di bawah hotel Niu Aston Manokwari), kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar Terdakwa dari Hotel Aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu Terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, bahwa setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, di dekat rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari, Saudara MELIUS KALOLIK menyampaikan kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA, *“Ade ko tolong masuk ke dalam lorong itu baru ko bantu kaka dorong motor yang ada parkir di dalam situ, nanti ko balik bawa motor itu baru kaka kasi ko uang untuk bayar ojek pulang ke amban”*, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA masuk ke dalam lorong tersebut, sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau Sowi 1;
- Bahwa ketika di dalam lorong tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan rumah Saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 11 dari 20



merasa sudah aman, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK, setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA untuk ongkos ojek pulang menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO dengan tujuan untuk Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK guna mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MELIUS KALOLIK;
- Bahwa Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mengetahui bahwa saudara MELIUS KALOLIK bukanlah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA tersebut, Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaa subsidair tidak

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 12 dari 20



dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Primair melanggar 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wit, pada saat Terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021) yang beralamat di Jl. Sowi 1 (di bawah hotel Niu Aston Manokwari), kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar Terdakwa dari Hotel Aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu Terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, bahwa setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen Alkitab Sowi 1, di dekat rumah saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO di jalan Drs. Esau Sesa – Sowi 1, Kabupaten Manokwari, Saudara MELIUS KALOLIK menyampaikan kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA, *“Ade ko tolong masuk ke dalam lorong itu baru ko bantu kaka dorong motor yang ada parkir di dalam situ, nanti ko balik bawa motor itu baru kaka kasi ko uang untuk bayar ojek pulang ke amban”*, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA masuk ke dalam lorong tersebut, sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau Sowi 1;
- Bahwa ketika di dalam lorong tersebut, Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan rumah Saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa merasa sudah aman, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK, setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA untuk ongkos ojek pulang menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO dengan tujuan untuk Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK guna mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara MELIUS KALOLIK;
- Bahwa Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA mengetahui bahwa saudara MELIUS KALOLIK bukanlah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA tersebut, Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama saudara MELIUS KALOLIK dengan telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK untuk dibawa pergi untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998, seluruhnya adalah milik Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 15 dari 20



unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Timotius Warane Tilaar ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari barang-barang tersebut yakni Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas ternyata terbukti bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada saat terdakwa hendak pulang dari gubuk tempat tinggal saudara MELIUS KALOLIK, kemudian saudara MELIUS KALOLIK mengantar terdakwa dari Hotel aston hingga menuju ke jalan utama Drs. Essau Sowi 1, setelah itu terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK berjalan kaki menuju ke tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, bahwa setelah sampai di tanjakan sebelum gereja Kristen alkitab Sowi 1, Saudara MELIUS KALOLIK menyampaikan kepada terdakwa “ade ko tolong masuk ke dalam lorong itu baru ko bantu kaka dorong motor yang ada parkir di dalam situ, nanti ko balik bawa motor itu baru kaka kasi ko uang untuk bayar ojek pulang ke amban”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut, sementara Saudara MELIUS KALOLIK menunggu di jalan utama Drs Essau sowi 1, ketika di dalam lorong tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 yang sedang diparkir di depan

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 16 dari 20



rumah saksi korban an. An. DWI ANDRI TRI CAHYONO, kemudian terdakwa memantau situasi di sekitaran lorong tersebut dan pada saat terdakwa merasa sudah aman, kemudian terdakwa mendekat ke arah sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lorong menuju ke Jalan Utama Drs. Essau sowi 1, untuk menemui saudara MELIUS KALOLIK yang menunggu di Jalan Utama dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara MELIUS KALOLIK. Setelah itu saudara MELIUS KALOLIK memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada terdakwa untuk ongkos ojek pulang menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian terdakwa pulang menuju ke Amban dan saudara MELIUS KALOLIK pulang menuju ke rumahnya sambil mendorong sepeda motor tersebut, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021) dengan sengaja telah memindahkan kekuasaan yang sah dari dan tanpa ijin dan/atau sepengetahuan Saksi korban An. DWI ANDRI TRI CAHYONO ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3725 MK, dengan nomor rangka: MH3SE8890GJ094973, dengan nomor Mesin: E3R2E1022998, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara MELIUS KALOLIK untuk dibawa pergi untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa dan saudara MELIUS KALOLIK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 02 / V / RES 1.8/ 2021 / Dit Reskrimum tanggal 7 Mei 2021), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 17 dari 20



Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS LAZARUS MEAGA Alias LASA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone merek XIAOMI RADMI 4X warna Gold;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Asli Merk Yamaha Mio M3 SE88 warna putih dengan Nomor Polisi : BB 7352 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor Asli merk Yamaha Mio M3 type SE88 warna Putih dengan Nomor Polisi : PB 3752 MK dengan Nomor Mesin : E3R2E1022998 dan dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ094973 atas nama kepemilikan TRI WINARSIH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam Biru tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : MH3SE8890GJ094973 dan Nomor Mesin : E3R2E1022998;
- 1 (satu) unit Receiver merk Paul View warna Hitam dengan Nomor seri : PV 1665 HD;
- 1 (satu) unit Close-Circuit Television (CCTV) merk Paul View warna Putih dengan Nomor seri : PV 1665 HD;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk dynabook 16 GB warna Hitam Putih yang berisikan video rekaman;

Dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama DWI ANDRI TRI CAHYONO yang merupakan putra dari Saudari TRI WINARSIH;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA, tanggal 6 JULI 2021** oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** dan **Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Ketut Hasta Dana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Veronika Angwarmase, S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)